

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT**

**(Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo
Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh

PHAMYO FRIETZ ELISA SINAGA

NIM : 08172361 / M

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kebaruan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Redistribusi Tanah	13
2. Subjek dan Objek Redistribusi.....	16
3. Kewajiban Penerima Redistribusi	19
4. Kendala dan Upaya Dalam Redistribusi.....	20
5. Redistribusi dan Pendapatan Masyarakat	20
6. Usaha Meningkatkan Pendapatan Petani Penerima Redistribusi.....	22
B Kerangka Pemikiran.....	23
C Defenisi Konsep dan Batasan Masalah.....	25
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Wawancara	28
2. Studi Dokumentasi	29
3. Studi Kepustakaan	29

Halaman

E.	Jenis dan Sumber Data	29
1.	Data Primer	29
2.	Data Sekunder	30
F.	Teknis Analisis Data	31
G.	Jadual Penelitian	32
BAB IV:	GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A.	Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang	34
B.	Gambaran Umum Desa Sumber Rejo	38
C.	Keadaan Penduduk	40
D.	Penggunaan Tanah	41
E.	Status Tanah.....	43
BAB V:	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Sumber Rejo	44
1.	Penyuluhan	44
2.	Inventarisasi Subjek dan Objek	44
3.	Seleksi Penerima Redistribusi	47
4.	Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah	48
5.	Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah	49
6.	Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Penerbitan Sertipikat..	51
B.	Manfaat dan Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Redistribusi	55
BAB VI:	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		

ABSTRACT

One of the purposes of UUPA is laying the groundwork for the preparation of the National Agrarian Law which is a tool to create wealth, prosperity, and justice for the people and the state in order to realize a just and prosperous society. In realizing that one of the policy measures undertaken by the government (in this case the National Land Agency of the Republic of Indonesia) is carrying out land reform program, UUPA setting chapter on land reform, in chapter 7, 10, 13 and 17. Basically the main goal of this provision is to prevent a monopoly of land by a small number of landlords and also ensure a "self-sufficient" in food (Budi Harsono, 1974:28). One program is the flagship program of land reform is the redistribution of agricultural land. So as to realize the purpose of land reform, the government issued Government Regulation number 224 of 1961 on the Implementation of the Division of Soil and Indemnity Provision Jo. Government Regulation number 41 of 1964 on Amendment and Supplement to Government Regulation number 224 of 1961, it implemented the redistribution of land to the landless peasants.

Implementation are of the redistribution of land reform object in this study were in Deli Serdang regency. In this study selected the Village Sumber Rejo as research on the basis that the implementation of the land redistribution program has finished its execution in this region, so it is possible to do research effectively and efficiently. This research was conducted in the Sumber Rejo Village Pagar Merbau district Deli Serdang regency, North Sumatera in April until May of 2012. The research method that will be used in this research is descriptive method by the survey approach. Data collection techniques that used in this study was the interviews, documentation and literature research.

Based on the research and discussion on the implementation of land reform redistribution attractions in the Sumber Rejo village Pagar Merbau district Deli Serdang regency, it can be concluded that the implementation of the redistribution of land in the Sumber Rejo village is still a strengthening the land rights of the people who have occupied and tilled by farmers since 1965. Land reform object comes from Agricultural Ministerial Decree No. 24/HGU/1965. Implementation constraints are appropriate siting redistribution Agrarian decree No. 24/HGU/1965 difficult because the lack of clear maps and land held for redistributed pure state is difficult to find, Government Regulation number 224 of 1961 need to be revised because it is less relevant, and the imposition BPHTB land redistribution outcomes are difficult to be met by the farmer beneficiaries of redistribution. Increasing farmers' income beneficiaries of land redistribution in the Sumber Rejo village obtained through collaboration with financial institutions to collateralize the certificates which received from land redistribution. The Collateralize is still performed by sporadically without assistance from the relevant agencies, so it takes the implementation of land redistribution that provides asset and simultaneously access reform that requires thorough preparation in its implementation so that the recipient can open the access of farmers to the capital, technology, market, capacity enhancement, management and mentoring.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan ditetapkannya UUPA yang mengatur mengenai pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diharapkan dapat memberikan manfaat tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun salah satu tujuan UUPA yaitu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat dan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan hal tersebut salah satu langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Pertanahan Republik Indonesia) adalah melaksanakan program *Agrarian Reform* di Indonesia. Agrarian Reform di Indonesia meliputi 5 (lima) program (Boedi Harsono, 2005: 3-4) yang antara lain meliputi:

1. Pembaharuan Hukum Agraria, meliputi unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Program yang keempat lazim disebut *landreform* yang merupakan titik tolak perombakan struktur pertanahan di Indonesia. Tujuan diadakannya *landreform* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam usaha untuk melaksanakan program *landreform*, UUPA menetapkan pasal tentang *landreform* yaitu Pasal 7, 10, 13 dan 17. Pasal 7 melarang adanya penguasaan tanah secara besar-besaran yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Pasal 10 ayat 1 menetapkan bahwa setiap pemilik hak atas tanah pertanian harus mengolah tanahnya sendiri. Penguasaan tanah secara absente pada azasnya dilarang. Pasal 13 menetapkan bahwa pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan yang berbentuk swasta. Pasal 17 menentukan bahwa harus diatur batas-batas maksimum dan minimum tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang/1 keluarga. Pada dasarnya sasaran utama ketentuan ini adalah untuk mencegah adanya monopoli tanah oleh sejumlah kecil tuan tanah dan juga menjamin adanya “self-sufficient” di bidang pangan (Budi Harsono, 1974:28).

Pemerintah memulai persiapan pelaksanaan *landreform* pada akhir tahun 1960 yang membutuhkan realisasi dari Pasal 7, 10, 13 dan 17 UUPA. Sebagai pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Penetapan luas maksimum tanah pertanian.
2. Penetapan luas minimum tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan pemecahan tanah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil.
3. Pengaturan kembali gadai tanah pertanian.

Peraturan ini kemudian dikenal sebagai Undang-Undang *Landreform* yang mempunyai tujuan utama menaikkan tingkat kehidupan di antara para petani di Indonesia.

Terwujudnya keadilan dan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah serta optimalisasi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan tanah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan sasaran pembangunan pertanahan dibidang *landreform*.

Salah satu program yang merupakan program utama dari *landreform* adalah redistribusi tanah pertanian. Sehingga untuk merealisasikan tujuan *landreform* tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan

Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maka dilaksanakan redistribusi tanah kepada para petani yang tidak mempunyai tanah.

Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961, tanah Objek *landreform* yang kemudian didistribusi adalah tanah-tanah yang terkena ketentuan *landreform*, yaitu tanah kelebihan maksimum, tanah absente, tanah swapraja dan bekas swapraja serta tanah-tanah negara lainnya.

Redistribusi tanah merupakan suatu program dan kebijakan pemerintah dalam pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah. Redistribusi tanah sebagai pelaksanaan *landreform* merupakan sarana untuk mencapai pemerataan dalam pembangunan pertanian. Dengan adanya program redistribusi tanah tersebut diharapkan produksi di bidang pertanian dapat meningkat secara bertahap dan berkesinambungan.

Menurut data pada Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah (2005, dalam Moh. Shohibuddin, 2007;7), tanah Objek *landreform* dalam kegiatan redistribusi tanah yang dibagikan di seluruh Indonesia sejak periode tahun 1960 hingga tahun 2005 telah mencapai 1.159.527,273 hektar dengan jumlah penerima redistribusi 1.510.762 Kepala Keluarga (KK) dengan luas rata-rata 0,77 hektar. Surat Keputusan redistribusi tanah yang dikeluarkan di masa-masa awal pelaksanaan *landreform* di Indonesia cenderung berorientasi pada target kuantitas redistribusi tanah dan kurang memperhatikan kualitas dari pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut. Akibatnya baik dari segi tertib administrasi maupun kepastian hukum hak atas tanah hingga keberhasilan program tersebut kurang terpenuhi dan

tidak jarang menimbulkan masalah dan sengketa pertanahan yang tidak mudah diselesaikan.

Oleh karena itu, mengacu pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek *Landreform*, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan Program Redistribusi Tanah di Kabupaten Deli Serdang. Redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Sumber Rejo pada tahun 2008 adalah 320 bidang tanah dengan jumlah penerima adalah 247 KK dan luas total tanah yang didistribusi adalah 67,1745 Ha.

Pada kenyataannya meskipun Pemerintah telah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan redistribusi demi meningkatkan taraf hidup petani, tetapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini mempunyai berbagai kendala yang membutuhkan upaya penanggulangan dan kerjasama yang baik di antara instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam program redistribusi tersebut.

Menurut Gunawan Wiradi yang dikutip oleh Arie Sukanti (1985:83), bahwa peraturan yang tidak lengkap dan beberapa ketentuan yang sudah tidak *up to date*, fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan yang perlu diperbaiki dan pengetahuan masyarakat mengenai program *landreform* yang sangat minim. Dalam kasus ini sikap masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan.

Arie Sukanti (1985:83) meninjau kendala redistribusi dari 2 (dua) segi yaitu:

1. Dari segi hukum dan peraturan yang ada, dengan memusatkan pada kelemahan hukum dan peraturan tersebut dikaitkan dengan masalah yang dihadapkan dapat

dipecahkan, dan 2. Dari segi faktor-faktor di luar hukum, termasuk sosio-politik, dan administrasi yang mempengaruhi pelaksanaan redistribusi tanah.

Demikian tanah menjadi faktor yang sangat penting karena mayoritas dari rakyat Indonesia hidup dari bertani, berladang dan bercocok tanam. Pelaksanaan redistribusi tanah adalah salah satu cara untuk memberdayakan para petani terutama buruh tani dan tani kaum miskin.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya ke dalam bentuk Skripsi dengan judul; **“PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT” (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada hal tersebut di atas dan kaitannya dengan pelaksanaan *landreform* berdasarkan pengamatan sementara, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program *landreform* khususnya kegiatan redistribusi tanah antara lain adalah faktor hukum dan faktor non hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertanahan (Ari Sukanti,1985:83). Oleh sebab itu, untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut penulis merasa perlu mengadakan penelitian.

Rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini

1. Bagaimana proses pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang?

2. Sejauh mana peningkatan pendapatan yang diperoleh petani penerima redistribusi tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan yang diperoleh petani penerima redistribusi tersebut.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penulis dan pembaca yang hendak melakukan penelitian lanjutan.
- b. Untuk menjadi bahan masukan kepada Pemerintah dan instansi terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah termasuk juga bekas pemilik tanah, penerima tanah agar lebih mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sehingga masalah yang mungkin timbul dikemudian hari dapat dihindari atau paling tidak diperkecil.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan terkait redistribusi tanah, sehingga dapat diketahui beberapa

kendala dalam pelaksanaan redistribusi juga agar dapat membuat rencana strategi dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi yang akan datang.

D. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan penelitian pada kepustakaan khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sepanjang yang diketahui dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maka belum ada penelitian yang menyangkut masalah Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, akan tetapi ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan redistribusi tanah, antara lain:

Tabel 1. Tabel Kebaruan Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Temuan/Hasil
1	2	3	4
1.	“Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Langkat Dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara”. (Ethika Rahmawaty Saragih, 2008)	1. Bagaimana pelaksanaan <i>asset reform</i> di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan? 2. Bagaimana bentuk dukungan instansi terkait terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan? 3. Apakah manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari pelaksanaan agraria di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan?	1. Redistribusi di Kab. Langkat hanya dengan model penataan minimal sehingga masih menimbulkan ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan. Sedangkan redistribusi di Kab. Asahan, <i>asset reform</i> berbentuk konsolidasi tanah pertanian yang dapat mengurangi sengketa dan konflik pertanahan.

1	2	3	4
			<p>2. Dukungan <i>stakeholder</i> di Kab. Langkat belum maksimal sedangkan di Kab. Asahan bentuk akses berupa bantuan permodalan bagi penerima redistribusi.</p> <p>3. Manfaat yang diterima adalah legalitas asset terpenuhi, terselesaikan kasus antara petani penggarap dengan PUSKOPAD dan peningkatan harga tanah.</p>
2.	<p>“Pola Implementasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur” (Eko Pramono, 2009)</p>	<p>1. Bagaimana kesesuaian validasi Objek dan subyek Reforma Agraria pada PPAN tahun 2007 di Kabupaten Blitar?</p> <p>2. Bagaimana pola implementasi <i>Asset reform</i> pada PPAN tahun 2007 di Kabupaten Blitar?</p> <p>3. Bagaimana pola implementasi <i>Access reform</i> pada PPAN 2007 di Kabupaten Blitar?</p>	<p>1. Validasi subyek dan Objek telah sesuai dengan SK Penegasan Tanah Objek <i>Landreform</i> No. 49/KA/1964, SK 50/KA/1964 dan SK 37/DJA/1983.</p> <p>2. Menggunakan pola Delivery System III yaitu Objek dan subyek redistribusi berada pada lokasi yang sama.</p> <p>3. Pola <i>access reform</i> tidak berjalan, hanya pemberian asset.</p>
3.	<p>” Pelaksanaan Redistribusi Tanah Di Provinsi Gorontalo” (Hartin Ilham, 2009)</p>	<p>1. Mengapa pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum bagi petani penerima redistribusi tanah?</p>	<p>1. Pelaksanaan belum sepenuhnya memberi kepastian hukum karena:</p> <p>a. Penerima belum</p>

1	2	3	4
		<p>2. Bagaimana peran otoritas pertanahan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah dapat tercapai?</p>	<p>mengetahui pentingnya sertipikat. b. Pengenaan BPHTB yang tinggi yang memberatkan petani untuk mendaftarkan haknya. 2. Kerja sama antar instansi terkait sangat dibutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi.</p>
4.	<p>“Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan Di Desa Sumber Aji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur” (Tumisah, 2009)</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur? 2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan redistribusi da bagaimana upaya mengatasinya? 3. Manfaat apa saja yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut?</p>	<p>1. Pelaksanaan berhasil, namun perolehan tanah rata-rata dibawah 0,5 Ha akibat belum semua tanah Hak Gogolan memenuhi pasal 8 UU 56/1960 untuk didistribusi. 2. Kendala ada pada peserta, Kantor Pertanahan dan pihak Bank yang sejauh ini diatasi melalui koordinasi antar pihak terkait. 3. Peningkatan kesejahteraan petani.</p>
5.	<p>“Pelaksanaan Reforma agraria Di Provinsi Lampung Tahun 2007”. (Prirahayuningsih Atim, 2009)</p>	<p>1. Mengapa pelaksanaan <i>asset reform</i> pada reforma agraria di Provinsi Lampung menggunakan mekanisme dan Delivery System Model III? 2. Mengapa dalam pelaksanaan <i>asset</i></p>	<p>1. Penggunaan mekanisme Delivery System model III pada reforma agraria di Provinsi Lampung merupakan pilihan yang tepat, karena: a. Keterbatasan tanah yang dapat</p>

1	2	3	4
		<p><i>reform</i> tidak dilakukan penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang merupakan makna strategis dari reforma agraria?</p> <p>3. Bagaimanakah keterkaitan para pemangku kepentingan dalam pengembangan <i>access reform</i> reforma agraria di Provinsi Lampung?</p>	<p>diredistribusi.</p> <p>b. Lokasi merupakan daerah padat dan miskin.</p> <p>2. Tidak dilakukan penataan struktur penguasaan pemilikan karena wilayah yang sempit dan dinilai sudah layak sebagai Objek reforma agraria.</p> <p>3. Keterkaitan dan kerja sama antar pemangku kepentingan tergantung pada potensi wilayah dan jenis kegiatan yang dikembangkan.</p>
6.	<p>“Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008) (Phamyo Friez Elisa Sinaga, 2012)</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Sumber Rejo Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang</p> <p>2. Bagaimana peningkatan pendapatan yang diperoleh petani penerima redistribusi tersebut.</p>	<p>1. Redistribusi tanah di lokasi penelitian masih merupakan penguatan hak petani atas tanah yang dikuasainya, pemberian <i>access reform</i> belum dilaksanakan.</p> <p>2. Peningkatan pendapatan petani penerima redistribusi belum meningkat secara signifikan dan menyeluruh, dibutuhkan pemberian <i>access reform</i> pada petani penerima redistribusi.</p>

Dilihat dari titik permasalahan dan lokasi dari masing-masing penelitian di atas, terdapat adanya perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini. Demikian juga dengan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya. Penulis dengan ini menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga skripsi ini benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.